

**Etika Amanah dalam Pencegahan KKN:
Analisis Normatif Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis**

Isti Khotimah Ulfiah

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek, Indonesia
istikhotimahulfiah23@gmail.com

Wirda Maiza Putriani

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek, Indonesia
maizawirda@gmail.com

Desmi Satriana

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek, Indonesia
desmisatriana2512@gmail.com

Abstract

Indonesia possesses abundant natural resources that are constitutionally mandated to be utilized for the welfare of its people; however, in practice, the administration of the state continues to face serious challenges in the form of corruption, collusion, and nepotism (CCN), which hinder the realization of social justice and clean governance. These practices not only cause significant financial losses to the state but also weaken public institutions, erode public trust, and reflect a profound moral and integrity crisis, particularly among public officials. The central issue addressed in this study is how CCN can be understood as a form of abuse of trust (amanah) from an Islamic perspective and to what extent the ethical value of amanah can serve as a normative foundation for preventing CCN in Indonesia. Accordingly, this research aims to analyze CCN practices based on the Qur'an and Hadith and to formulate ethical principles of amanah as a normative solution to anti-corruption efforts. This study employs a library research method by examining primary and secondary sources, including the Qur'an, Hadith, scholarly journals, and other relevant literature, which are analyzed qualitatively using thematic analysis. The findings indicate that CCN constitutes an unjust act and a betrayal of trust that is explicitly prohibited in Islam. The implications of this study highlight the importance of integrating the value of amanah into leadership ethics and anti-corruption policies as a moral foundation for promoting just and accountable governance.

Keywords: Al-Qur'an and Hadits, Corruption, Collusion, Nepotism

Abstrak

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan secara konstitusional ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, realitas penyelenggaraan negara masih dihadapkan pada persoalan serius berupa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menghambat terwujudnya keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang bersih. KKN tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga

melemahkan institusi publik, merusak kepercayaan masyarakat, dan mencerminkan krisis moral serta integritas, terutama pada penyelenggara kekuasaan. Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana KKN dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan amanah dalam perspektif Islam serta sejauh mana nilai etika amanah dapat berkontribusi sebagai landasan pencegahan KKN di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik KKN berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta merumuskan prinsip etika amanah sebagai solusi normatif antikorupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji sumber primer dan sekunder berupa Al-Qur'an, Hadis, jurnal ilmiah, serta literatur relevan, yang dianalisis secara kualitatif melalui analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKN merupakan perbuatan zalim dan pengkhianatan amanah yang secara tegas dilarang dalam Islam. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai amanah dalam penguatan etika kepemimpinan dan kebijakan antikorupsi sebagai fondasi moral tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

Kata kunci: Al-Qur'an dan Hadits, Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

A. PENDAHULUAN

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi persoalan struktural yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil dan berintegritas di Indonesia. Berbagai studi kontemporer dalam bidang governance dan administrasi publik menunjukkan bahwa KKN tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, merusak legitimasi hukum, serta memperdalam ketimpangan sosial (Rose-Ackerman & Palifka, 2020; Mungiu-Pippidi, 2021). Dalam konteks negara berkembang, korupsi terbukti berkorelasi dengan kegagalan kebijakan publik, rendahnya kualitas pelayanan, serta tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat (OECD, 2022). Temuan-temuan ini menegaskan bahwa pemberantasan KKN tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan etika aparatur negara.

Dalam kajian mutakhir, pemberantasan korupsi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan penegakan hukum, tetapi juga sebagai persoalan nilai (value-based governance). Sejumlah penelitian menekankan pentingnya integrasi etika, integritas, dan moralitas personal dalam sistem antikorupsi modern (Huberts, 2020; Transparency International, 2023). Di dunia Muslim, berkembang pula kajian etika Islam yang menyoroti nilai amanah, keadilan (al-'adl), dan tanggung jawab (mas'uliyah) sebagai fondasi moral dalam kepemimpinan publik (Kamali, 2021; Huda et al., 2022). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat normatif-teoretis dan belum secara mendalam dikaitkan dengan praktik pencegahan KKN dalam konteks kebijakan dan tata kelola pemerintahan kontemporer.

Berdasarkan telaah literatur terbaru, terdapat research gap yang cukup jelas. Di satu sisi, kajian governance modern banyak menekankan aspek institusional, seperti transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi birokrasi, tetapi cenderung mengabaikan dimensi etika religius sebagai sumber pembentukan integritas personal aparatur (Mungiu-Pippidi, 2021; OECD, 2022). Di sisi lain, penelitian tentang korupsi dalam perspektif Islam umumnya berfokus pada dalil normatif Al-Qur'an dan Hadis, tanpa mengintegrasikannya secara sistematis dengan kerangka antikorupsi kontemporer dan pendekatan tata kelola modern (Fransiska & Mun'am, 2022; Trian et al., 2024).

Dengan demikian, masih terbatas kajian yang secara eksplisit mengkaji nilai amanah sebagai konsep etik Islam yang terintegrasi dengan upaya pencegahan KKN di era governance modern.

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi ilmiah penelitian ini. Integrasi nilai amanah dalam kerangka antikorupsi menjadi penting bukan hanya untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga untuk memberikan perspektif alternatif dalam penguatan integritas aparatur negara. Nilai amanah dalam Islam tidak hanya menekankan kejujuran individual, tetapi juga tanggung jawab struktural dan keadilan sosial, yang relevan dengan prinsip good governance dan sustainable development goals (Kamali, 2021; Huda et al., 2022). Oleh karena itu, kajian ini memiliki urgensi untuk menjembatani pendekatan normatif Islam dengan tantangan nyata praktik KKN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini secara eksplisit adalah untuk menganalisis praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam perspektif etika amanah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta mengkaji relevansinya sebagai landasan moral dalam upaya pencegahan KKN pada konteks tata kelola pemerintahan kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual berupa penguatan integrasi nilai-nilai etika Islam dengan strategi antikorupsi modern, serta menjadi rujukan akademik dalam pengembangan paradigma governance berbasis moral dan integritas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui kajian berbagai bahan pustaka yang relevan dengan topik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perspektif Islam. Bahan pustaka yang dikaji meliputi buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, artikel-artikel, jurnal-jurnal ilmiah, serta sumber-sumber pustaka lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis informasi yang didapat guna untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perspektif Islam. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan-hubungan, yang relevan dengan fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme dalam konteks moral, sosial serta bagaimana perspektif Islam memberikan pandangan dan solusi terhadap masalah ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" dari kata atau bahasa kerjanya adalah *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok (Muhammad Ihsan, 2019). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Hasbi Sidik, 2019). Sedangkan pengertian korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat

merugikan negara atau perekonomian Negara (Agus Wibowo dkk, 2020).

Kata kolusi berasal dari bahasa Inggris, *collusion*, yang berarti kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji atau persekongkolan (Huzaemah T. Yanggo, 2013). Sedangkan dalam istilah hukum positif Indonesia kolusi mempunyai definisi sebagai pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau pihak-pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau Negara (Rahman dan Imam Ghozali, 2018). Praktik kolusi sering terjadi di sektor pemerintahan dan bisnis, di mana kepentingan pribadi atau kelompok lebih penting daripada kepentingan umum. Kolusi mengacu pada sikap dan perilaku tidak jujur yang membuat perjanjian tersirat ketika melakukan transaksi atau menggunakan uang atau semacam kemudahan sebagai pelumas agar segala sesuatunya berjalan lancar. Seringkali tujuan kolusi tersebut adalah untuk mengalahkan atau setidaknya melukai lawan dari pihak yang berkolusi.

Nepotisme dari bahasa Latin *Nepos*, artinya keponakan atau cucu berarti mengutamakan (lebih memilih) saudara atau teman dekat berdasarkan hubungan dari pada kemampuan. Nepotisme adalah praktik seorang pegawai negeri yang mengangkat seorang atau lebih dari keluarga (dekat) nya menjadi pegawai pemerintah atau memberi perlakuan istimewa kepada mereka dengan maksud menjunjung nama keluarga, untuk menambah penghasilan keluarga atau membantu menegakkan suatu organisasi politik, sedang ia seharusnya mengabdikan kepada kepentingan umum (Triana Azhari, 2024). Nepotisme adalah suatu manajemen kepegawaian yang memiliki sistem pengangkatan, penempatan, penunjukan dan juga kenaikan pangkat karena adanya ikatan darah, keluarga dan kawan (Fransiska dan M. Mun'am, 2022).

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan, bahwa korupsi, kolusi, nepotisme adalah tindakan atau perbuatan memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk mendapatkan keuntungan, bagi pribadi atau keluarga, atau kelompok, tanpa melihat kapasitas, profesionalitas dan moralitas, dengan jalan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, yang mana akibatnya merugikan orang lain, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Dampak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- a. Melemahkan Kapasitas Dan Kemampuan Pemerintah Dalam Program Pembangunan Untuk Meningkatkan Perekonomian. Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan sehingga menghambat roda perekonomian. Infrastruktur jalan yang bagus, akan memudahkan transportasi barang dan jasa, maupun hubungan antar daerah. Dengan demikian, kondisi jalan yang rusak akan mempengaruhi perekonomian masyarakat (Sandri Justiana dkk, 2014). Korupsi Mengganggu Kinerja Sistem Politik Yang Berlaku. Publik atau masyarakat cenderung meragukan citra suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi.
- b. Terjadinya Kesalahan dalam Menempatkan Seseorang. Posisi-posisi ini ditempatkan pada orang-orang yang tidak dimaksudkan untuk itu dan tidak cocok untuk mereka. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki kesempatan

untuk mengisi posisi tersebut tidak dapat melakukannya karena mereka tidak berdonasi, tidak menggunakan uang tunjangan, tidak memiliki hubungan baik atau persaudaraan dengan orang yang bersangkutan. Sedangkan oknum-oknumnya tahu cara melakukannya, memiliki hubungan dengan yang bersangkutan, serta alasan lain yang biasanya tidak berkaitan dengan pekerjaan dan tidak boleh digunakan secara profesional. Dan tentunya masih banyak lagi dampak dari praktik KKN ini.

- c. Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Islam. Perspektif hukum Islam terhadap korupsi kolusi dan Nepotisme Secara teoritis kedudukan korupsi, kolusi dan nepotisme, khususnya korupsi merupakan tindakan kriminal. Larangan ber-KKN sebagaimana dipahami dari ajaran agama tersebut (al-Qur'an dan Hadits), jelas menunjukkan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme melanggar hukum (tidak sah, bathil), berlaku aniaya (dzalim, tidak bermoral), dalam arti merugikan orang lain, dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) tidak berprinsip kebebasan dan keterbukaan dalam bermuamalah) (Dahlia H. Ma'u). Korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan amanah bangsa dan negara. Sama halnya dengan kolusi dan nepotisme, keduanya melanggar etika dan norma keagamaan. Korupsi, Kolusi, Nepotisme diharamkan, karena Korupsi, Kolusi, Nepotisme merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga atau suatu kelompok. Hal ini merupakan perbuatan yang mengkhianati amanah yang diberikan negara dan masyarakat kepadanya. Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan mendatangkan dosa. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. (Q.S Al-Anfal:27).

Amanah adalah sumber keadilan, dan keadilan adalah sumber keamanan dan kebahagiaan. Maka setelah Allah menyuruh manusia menyampaikan amanah, kemudian Ia memerintahkan manusia asagr menegakkan keadilan (Syamsul Anwar dkk, 2006), sebagaimana firman-Nya dalam surah an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa:58).

Kedua ayat tersebut di atas menerangkan, bahwa mengkhianati amanat seperti perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme bagi para pejabat adalah dilarang. Oleh sebab itu hukumnya haram. Karena korupsi, kolusi, nepotisme merupakan suatu perbuatan memperkaya diri dan mementingkan keluarga dengan cara ilegal. Hal ini adalah suatu perbuatan zalim (aniaya). Karena kekayaan negara dan jabatan adalah harta dan kedudukan yang diberikan masyarakat, termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, sungguh amat zalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dan keluarganya dari harta masyarakat tersebut, sehingga Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang yang celaka dan mendapat azab di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah az-Zukhruf ayat 65:

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلِيمٍ

Artinya: Golongan-golongan di antara mereka (Yahudi dan Nasrani) berselisih. Celakalah orang-orang yang zalim (karena) azab pada hari yang sangat pedih (kiamat). (Q.S Az-Zukhruf: 65).

Menurut ajaran Islam, seorang pemimpin tidak boleh memberikan jabatan, apalagi jabatan yang sangat strategis-strategis kepada seseorang semata-mata atas dasar pertimbangan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, padahal yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan dan profesionalisme, atau tidak bersifat amanah dalam memegang jabatan yang diberikan kepadanya, atau ada orang lain yang lebih berhak padanya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah dalam hadits shahih riwayat Imam al-Hakim dalam al-Mustadrak dari sahabat Abdullah bin Abbas, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عَصَابَةِ وَفِي تِلْكَ الْعَصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِي مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Barangsiapa memberikan jabatan kepada seseorang semata-mata karena didasarkan atas pertimbangan keluarga, padahal di antara mereka ada orang yang lebih berhak daripada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman"(Nurul Fahmi dan Nurhikmah, 2025).

Sebuah riwayat menegaskan bahwasannya. pengangkatan seorang pegawai dalam pemerintahan melarang perbuatan nepotisme, seperti yang terdapat dalam hadits tersebut Allah tidak akan menerima amal perbuatan wajibnya dan tidak akan menerima amal perbuatan nafilahnya, hingga ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan barang siapa yang memberikan kepada seseorang batasan Allah, lalu ia merusak pagar (batasan) Allah tanpa haq. Maka atasnya laknat Allah.

3. Solusi Dalam Mengatasi Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Seperti yang diketahui, tindakan KKN ini tidak baru dan telah lama ada di Indonesia. Kolusi, korupsi, dan nepotisme telah diatasi di Indonesia. Selain

itu, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme di masa mendatang. Kolusi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus diselesaikan melalui metode yang terintegrasi dan berkelanjutan. Petter Langseth mengungkapkan bahwa setidaknya-tidaknya ada tiga strategi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1. Meningkatkan pemberantasan dan hukuman terhadap pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan kekuatan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme akan dihukum. Hal ini untuk menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil, dan konsekuen tanpa diskriminasi bagi pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, prinsip negara hukum harus diterapkan secara tegas dan konsekuen;
2. Meningkatkan transparansi sistem dan memastikan pengawasan yang efektif. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini untuk memastikan bahwa penentuan kebijakan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat dilakukan secara akuntabel dan profesional, serta dengan integritas moral dan profesionalisme, proses birokrasi yang bernuansa penting harus diputuskan dan disederhanakan;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap operasi bisnis dan pemerintahan serta memastikan bahwa peraturan dan undang-undang yang ada dipatuhi dengan ketat. Ini dapat dicapai melalui penggunaan sistem aplikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi. Para penentu kebijakan di pemerintahan dan lembaga penegakan hukum harus memiliki visi yang sama, profesionalisme, komitmen, tanggung jawab, dan integritas moral yang tinggi saat memutuskan untuk menyelesaikan kasus korupsi (Taun dkk, 2025).

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam perspektif Islam merupakan bentuk penyimpangan amanah yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umum. Temuan utama menunjukkan bahwa nilai amanah merupakan fondasi etika sentral dalam pencegahan KKN, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 58 dan QS. Al-Anfal: 27) serta hadis Nabi SAW yang melarang penyalahgunaan kekuasaan dan praktik pengangkatan jabatan tanpa dasar profesionalitas dan moralitas. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemberantasan KKN tidak dapat mengandalkan pendekatan hukum dan kelembagaan semata, tetapi perlu diperkuat melalui internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam sistem tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial. Integrasi nilai amanah dengan prinsip *good governance* berpotensi memperkuat integritas aparatur negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan etika dan nilai amanah berbasis Islam dalam sistem pendidikan, pelatihan aparatur negara, serta perumusan kebijakan publik. Selain itu, penerapan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berbasis teknologi perlu disertai

pembinaan moral dan spiritual agar upaya pencegahan KKN bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif berbasis literatur. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan nilai amanah dalam kebijakan antikorupsi secara empiris serta mengembangkan integrasi etika Islam dalam model *governance* kontemporer melalui pendekatan interdisipliner.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, W. dkk., (2020), Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integrasi, CV. Media Sains Indonesia, Jawa Barat, 161-162
- Dahlia, H. M., Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Islam
- Dwi, M., (2018), Peran Masyarakat Mewujudkan *Clean Government* Pemerintah Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme, *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam*, 5(2), http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/121
- Fransiska, NG. P., & M. Mun'am, S. H., (2022), Upaya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(3)
- Hasbi, S., (2019), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Perspektif Hadis, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 11(2), <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/index.php/tasamuh>
- Huzaemah, T. Y., (2013), Korupsi, Kolusi Nepotisme Dan Suap (KKNS) Dalam Pandangan Hukum Islam, *Tahkim*, IX(1), 2-3
- Muhammad, I., (2019), Pencegahan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Lex Justitia*, 1(1)
- Nurul, F. S., & Nurhikmah, H., (2025), Moralitas Anti-Korupsi dalam Hadits: Kajian Tematik Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan, *Al-Thiqoh: Journal of Hadith Prophetic Tradition*, 5(1), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/Al-Thiqah>
- Rahman, & Imam, G., (2018), Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik), *Akademik*, 14(2)
- Rahmayanti, (2017), Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam, *Mercatoria*, 10(1)
- Sandri, J., Agus, M., Iryanti, Emma, K., dkk, (2014), Buku Ajar Pendidikan Dan Budaya Antikorupsi (PBAK), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Jakarta Selatan.
- Syamsul, A., Saad, A. W., dkk, (2006), Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), Jakarta Pusat.
- Syifaullah, & Muhammad, A., (2025), Fenomena Politik *Money* dalam Perspektif Hadis, *Tadkhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), <https://doi.org/10.59841/tadkhkirah.v2i2.143>
- Taun, Dea, A. R. P., Dinda, K., Jelita, I. R., Rafi, M. A., & Muhammad, F. A. R. (2025). Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Sebagai Penyebab Disintegrasi Bangsa Indonesia. *Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 25-26 <https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>
- Trian, A. F. S., Ali, I. S., & Fadlin, F., (2024), Telaah Kajian Nepotisme Dalam Perspektif Islam, *instructional Development journal (IDJ)*, 7(2), 283-284 <http://ejournal.uin.suska.ac.id/index.php/IDJ>